



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

Nomor : 2513/Un.08/FISIP/11/2019

Nomor : 036/K.Bawaslu.AC-19/HK.02.00/XI/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing. Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-11-2019), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Muhammad Thalal Lc, M.S, M.Ed**
Jabatan : Plh.Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar Raniry.
Alamat : Kampus UIN Ar-Raniry, Jalan Syekh Abdur Rauf, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **Afrida, S.E.**
Jabatan : Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh.
Alamat : Jalan Tandi No.9 Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kota;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 404).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).
7. Nota Kesepakatan Bersama Antara Universitas Islam Negeri Ar Raniry dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Nomor 9549/Un.08/R/PP.9/11/2018 dan Nomor 055/K.AC/HM.02.04/XI/2018 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar- Raniry sebagai mitra dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum untuk maksud pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar- Raniry sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan kepemiluan berkenaan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengawas Pemilihan Umum;
 - c. untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh dalam wilayah Provinsi Aceh.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan dan pengembangan wawasan civitas akademika.
 - b. membuka akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 - c. mewujudkan kepentingan pembangunan demokrasi politik lokal dan nasional guna menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
 - d. mewujudkan partisipasi masyarakat dan civitas akademika dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di wilayah Aceh.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu :
- a. bidang pendidikan, meliputi (a) pengembangan pengetahuan kepemiluan melalui proses belajar mengajar; (b) memberikan kesempatan kuliah praktikum bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA pada satuan kerja PIHAK KEDUA;
 - b. bidang penelitian, meliputi (a) pengkajian ilmu pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui kegiatan pelatihan, riset dan penulisan artikel jurnal serta buku; (b) Penguatan kelembagaan PARA PIHAK dan jaringan kerja melalui pertukaran informasi dan publikasi;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan sumber daya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum

- sebagai Pemantau/Pengawas Pemilihan Umum melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Inovasi;
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. mendapatkan data dan informasi berkenaan dengan kepemiluan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapat prioritas untuk melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan akses dan kesempatan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan melalui kegiatan kuliah praktikum dan pemantauan pemilihan umum.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. Memberikan prioritas pendidikan pengajaran baik kelas maupun seminar kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terkait dengan pendidikan politik tentang Pemilihan Umum kepada masyarakat.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan;
 - c. memanfaatkan sumber daya civitas akademika dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. memberikan data dan informasi terkait kepemiluan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memberikan dukungan atas penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan penerapan ilmu pengetahuan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh :
 - a. PIHAK PERTAMA oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry.
 - b. PIHAK KEDUA oleh Satuan Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh.
2. Untuk peningkatan perjanjian kerja sama ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku jangka waktu ¹/₅ (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

PASAL 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

Perjanjian kerja sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu kepentingan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 November 2019

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR RANIRY BANDA ACEH



Muhammad Thalal Lc, M.S, M.Ed
Plh.Dekan/Wakil Dekan I

PIHAK KEDUA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Afrida, S.E.
Ketua

SAKSI 1,
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
Wakil Dekan III

SAKSI 2,
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Provinsi Aceh,

M. Yusuf Al-Qardhawiy, S.H.I., M.H.
Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh